



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk Antar Desa Dalam Satu Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) Asli
3. KTP Asli
4. Lampiran Print Out Perpindahan
5. 2 lembar Pas Photo 4x6 Cm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas perpindahan kepada Petugas
2. Menunggu proses pembuatan Surat Keterangan Pindah (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan Surat Keterangan Perpindahan oleh Camat/Pejabat dibawahnya).
4. Menerima Surat Keterangan Perpindahan Penduduk Antar Desa dalam Satu Kecamatan yang telah ditandatangani oleh Camat/Pejabat dibawahnya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

1. Pengaduan dapat diterima melalui kotak pengaduan/saran
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan

Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471

<http://www:sindang.kec.majalengkakab.go.id>,

e-mail : sindangkecamatan@gmail.com

Telp./Fax (0233) 8514111